



**P U T U S A N**

**Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan dan pencabutan hibah yang diajukan oleh :

**Achmanu Arifin S.Ip bin Djohar Arifin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat tinggal di Jalan Kaca jendela 11/17 RT.07 RW.08 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat.

**M e l a w a n**

**Astri Ardhiani ST MT binti Achmanu Arifin**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Elang Malindo 1 Blok A5 No.6 Curug Indah Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Amali Pasaribu, SH, Rizki Rahmawati Pasaribu, SH, LLM dan Nuria Manurung, SH dan Rekan, Advokat dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2011, bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.  
Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **11 Oktober 2011**. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor **2158/Pdt.G/2011/PA JT**, tanggal **11 Oktober 2011** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat setelah menikah dengan Sri Setio Murni, dikaruniai 2 orang anak bernama : Agung Setiawan ST lahir tanggal 15 Agustus 1975 dan Astri Ardiani ST, MT lahir tanggal 3 September 1979. Mereka memperlakukan tidak baik pada ibunda mertua atau nenek dari kedua anak kami sehingga mengambil langkah atas seijin / sepengetahuan istri menikah dengan seorang janda bernama Suryati guna merawat ibunda sampai tutup usia, sejak itu suasana rumah tangga ribut dan terjadilah ide usul penghibahan.
- 2 Bahwa pada awal tahun 2003, saya selaku bapak / penggugat telah dituntut istri, Sri Setio Murni untuk menghibahkan rumah & tanah yang kita tempati Jl Elang Malindo I Blok A5 No.6 Perumahan TNI AU, Curug Indah, Jakarta Timur dengan alasan untuk ketenangan keluarga agar tidak direbut pihak lain (Suryati).

Maka untuk maksud tersebut terlaksana proses hibah sertifikat hak milik no.612 tanah seluas 284 M2 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar diberlakukan berdasarkan akte pejabat Notaris Ny. Martinah Warimansyah, SH Nomor 26/203 tanggal 27 Februari 2003. Namun kedamaian rumah tangga tidak terwujud bahkan sewaktu persidangan ketiga menuntut perceraian dengan penggugat maka diputus Majelis Hakim Talak Satu.

- 3 Mengingat rumah & tanah dengan sertifikat no. 612 seluas 264 M2 di Curug Indah dan rumah dan tanah seluas 90 M2 di Jl. Taman Harapan baru Cibubur, keduanya tersebut kami beli (dokumen lengkap) pada status keberadaannya merupakan harta gono gini. Secara nilai jual sejumlah 4/5 dari nilai harta gono gini yang ada. Maka tidak dibenarkan bila rumah Curug Indah dihibahkan secara utuh, kepada anak kami Astri Ardianai, ST, MT karena didalamnya terdapat hak-hak istri dan anak saya lainnya Agung Setiawan, ST.
- 4 Bahwa saya selalu penggugat / pemberi hibah akan meninjau kembali didasarkan penerima hibah selaku tergugat, anak kandung saya bernama Astri Ardiani, ST, MT tidak mengakui dan terucap bahwa penggugat sebagai bapak kandungnya (saksi-saksi sipa memberikan keterangan & kesaksian) tidak bersikap hormat, dan menghargai secara wajar. Kondisi & situasi diperparah setelah dinikahkan dengan saudara Yuri Waskito mencampuri masalah harta dan menunjukkan prilaku tidak wajar terhadap penggugat selaku mertua.

Sehingga kami adukan melalui jalur hukum, saat ini diproses di Polres Depok sesuai Tempat Kejadian Perkara (TKP).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Melalui pertimbangan ketentuan pemberian hibah yang dilakukan seorang bapak selama masih hidup, dapat dibatalkan atau dicabut atau ditarik kembali selama pemberian yang dihibahkan belum berpindah pada pihak ketiga. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 210 sampai pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.
- 6 Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, majelis hakim untuk dapatnya :
  - a Untuk mencabut dan membatalkan Hibah Sertifikat kepada Astri Ardhiani ST, MT karena melebihi dari 1/3 harta gono gini.
  - b Menegor Notaris yang melakukan proses Hibah karena melanggar ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta gono gini.
  - c Menegor sdr. Yuri Waskito berlaku sebagai anak mantu dan suami yang punya tanggung jawab pada istrinya, bukan malah menjadikan masalah.
  - d Mempertimbangkan kelanjutan pembagian harta tersebut diatur sesuai ketentuan Hukum Islam, guna memperoleh keadilan pada Sri Setio Murni dan anak kami yang lainnya Agung Setiawan, ST.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil, kemudian dalam rangka melaksanakan maksud pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang mediasi, para pihak telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Achmad Fakaubun, MM pada tanggal 6 Desember 2011 namun gagal.

Menimbang, bahwa setelah tidak berhasil didamaikan, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 11 Oktober 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Gugatan Kurang Pihak :**

- 1 Bahwa dalam Petitum Penggugat poin b, memohon kepada Majelis Hakim untuk Menegor Notaris yang melakukan hibah karena melanggar ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta gono gini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam Petitum Penggugat poin c, memohon kepada Majelis Hakim untuk menegor sdr. Yuri Waskito berlaku sebagai anak mantu dan suami yang punya tanggung jawab pada istrinya, bukan malah menjadikan masalah.
- 3 Bahwa dalam Pihak yang digugat oleh Penggugat tidak dicantumkan Notaris dan sdr. Yuri Waskito sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini. Sehingga mereka tidak memiliki hak untuk membela diri dalam perkara ini. Dengan demikian Gugatan ini menjadi kurang pihak.

Seyogyanya pihak-pihak yang disebut pada bagian Petitum tersebut disertakan sebagai pihak, namun Penggugat tidak menyertakannya sebagai pihak berperkara maka gugatan Penggugat kurang pihak.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan sdr. Sri Setio Murni (Ibu Tergugat) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: Agung Setiawan, ST (kakak Tergugat) lahir tanggal 15 Agustus 1975 dan Astri Ardhiani, ST., MT (Tergugat) lahir tanggal 3 September 1979.

Bahwa tidak benar sdr. Sri Setio Murni, sdr. Agung Setiawan, ST dan Tergugat telah memperlakukan tidak baik pada ibunda mertua dari sdr. Sri Setio Murni atau nenek dari sdr. Agung Setiawan dan Tergugat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1.

Bahwa tidak benar Penggugat menikahi Janda Suryati atas seijin / sepengetahuan Ibu Tergugat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam poin 1. Pada kenyataannya usul penghibahan tersebut muncul dari pihak Penggugat sendiri dalam upaya agar Penggugat direstui Tergugat untuk menikah lagi dengan Suryati.

- 3 Bahwa pada saat hibah tersebut dilaksanakan, Penggugat melakukannya dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, termasuk paksaan dari pihak ibu Tergugat/Istri Penggugat, dengan demikian persyaratan formal Hibah sebagaimana dimaksud pasal 210 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin 2 yang menyatakan bahwa kedamaian rumah tangga tidak terwujud bahkan sewaktu persidangan ketiga menuntut perceraian dengan penggugat maka diputus Majelis Hakim Talak satu, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap ibu Tergugat dan sampai saat ini masih dalam proses kasasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan telah dilakukan perhitungan oleh Tergugat sendiri dan dilaksanakan dihadapan Notaris dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap hibah tersebut, baik dari pihak Istri Penggugat (Ny. Sri Setio Murni) maupun dari pihak kakak Tergugat (Agung Setiawan, ST). Dengan demikian hibah tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku.

5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui dan terucap bahwa Penggugat sebagai bapak kandungnya tidak bersikap hormat dan menghargai secara wajar, Karena pada kenyataannya Tergugat hingga saat ini, bahkan pada saat mediasi perkara ini, Tergugat tetap menghormati Permohon sebagai Ayah kandung Tergugat dan telah saling bermaafan atas segala kesalahan yang telah terjadi. Bahwa datil Penggugat yang menyatakan bahwa Kondisi dan situasi diperparah setelah dinikahkan dengan sdr. Yuri Waskito mencampuri masalah harta dan menunjukkan prilaku tidak wajar terhadap Penggugat selaku mertua, sehingga diadukan melalui jalur hukum, saat ini diproses di Polres Depok. Karena dalil tersebut tidak beralasan dan laporan Penggugat di Polres Depok dilakukan bukan berdasarkan hukum yang berlaku atau tidak ada delik pidana yang dilakukan oleh sdr. Yuri Waskito.

6 Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 1688 menyatakan bahwa

"Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
- Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan."

7 Bahwa berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Dengan demikian, ketika orang tua meninggal dunia, maka hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan wasiat.

8. Bahwa mengacu kepada pasal 197 (1) Kompilasi Hukum Islam,



"Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat
- b Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat."

Dengan demikian, baik hibah maupun wasiat tidak dapat dibatalkan selain daripada persyaratan sebagaimana tersebut diatas.

9. Bahwa berdasarkan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

"Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan".

Dengan demikian, dalam hal hibah yang melebihi sepertiga dari harta warisan hanya dapat dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan, apabila dikemudian hari timbul keberatan dari pihak ahli waris lainnya.

10 Dengan demikian, keberatan atas hibah yang melebihi dari sepertiga harta warisan hanya dapat dilaksanakan apabila adanya keberatan dari pihak ahli waris lainnya pada saat penghibah atau pewasiat telah meninggal dunia, dan keberatan tersebut bukan ditimbulkan oleh pihak Penghibah sendiri dalam perkara ini adalah Penggugat.

11 Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 2158/Pdt.G/2011/PA.JT, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

Pokok Perkara

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Perkara No. 2158/Pdt.G/2011/PA.JT dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 9 Januari 2012

1. Sebagai fakta bahwa awal tahun 2003 saya selaku Bapak Penggugat dituntut oleh Sri Setio Murni untuk menghibahkan Rumah & tanah yang berada di Jl Elang Malindo I Blok A5 nr 6 Perumahan TNI AU, Curug Indah, Jakarta Timur sebagai obyek Perkara.

Dengan alasan untuk kedamaian & ketenangan keluarga agar tidak direbut oleh Suryati, ybs adalah istri Penggugat yang Pengugat nikahi atas Restu Ibunda yang pada saat ini telah meninggal / almarhumah. Kami menikah pd tahun 1998 di Balai Nikah Padang yang telah dibenarkan oleh Zul Amali selaku Pengacara Sri Setio Murni Ibu dari Tergugat dan kemudian melanjutkan sebagai Pengacara Tergugat. Demi untuk ketenangan, maka pemberian Hibah dilakukan, namun kedamaian tidak terwujud. Jadi tidaklah benar dan tidak tepat bila pemberian Hibah tersebut dimaksudkan memperoleh persetujuan menikah dari Tergugat.

( Ditinjau dari kejadian / kurun waktunya adalah tidak dapat dibenarkan, dibuktikan Penggugat menikah 1998 sedangkan pemberian Hibah pada Tahun 2003).

2 Bahwa sebutan Ibunda Penggugat sebagai nenek Gerondong , bau pesing dan lain lain, biasa dilakukan oleh Tergugat yang dapat pembelajaran dari Sri Setio Murni selaku Ibunya. Perlakuan durhaka & tidak hormat Tergugat pada Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dilakukan persidangan dengan dibawah sumpah.

Pernyataan saksi-2 yang mendengar Tergugat yang menyatakan Bukan Bapaknya didengar disaksikan 4 orang. Karena saat itu diucapkan dirumah Mertua Oemar Samsuori yang saat ini terkena stroke dan penyakit Amnesia / lupa ingatan jadi tidak dapat dihadirkan, Pada saat itu juga hadir di rumah Besan di Depok, ibu dari Tergugat serta suami dari Tergugat, kesemuanya dapat diminta kesaksian untuk diuji kebenarannya dan dapat dihadirkan dalam Persidangan dibawah Sumpah.

Dengan perlakuan Tergugat durhaka dan tidak hormat tersebut pada tanggal 27 September 2011, dan oleh Penggugat telah dibuat Surat Pernyataan peninjauan kembali / pencabutan Hibah (terlampir), namun tidak dihiraukan oleh Tergugat.

3 Tindakan & perlakuan Yuri Waskito selaku mantu secara terang-terangan melanggar amanah yang telah dituangkan dalam Catur Wedha (delapan



nasehat Orang Tua) yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Tindakan yang kurang tepat mendorong Tergugat /Istrinya menjual Mobil pembelian Pengugat, tidak menghargai keberadaan Orang Tua secara sengaja membuang muka pada saat pertemuan acara Pesta Perkawinan hajatan Ketua RT di Curug Depok. Dengan sikap tidak terpuji tersebut telah diajukan Penggugat dengan delik aduan memenuhi pasal 315 KUHP tentang Perbuatan tidak menyenangkan, melalui jalur Hukum di Polda Metro Jaya. Sehubungan TKP berada di wilayah Depok, maka proses perkara dilimpahkan di Polres Depok selanjutnya telah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP (terlampir) sedang proses hukum siap digelar bila ybs menolak atau tidak mengakui kesalahannya.

- 4 Secara jelas dipertegas dalam Hukum Perdata pasal 1688 oleh Pengacara dalam Jawaban bahwa Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang diperkuat sebagai berikut :
  - a Dipatahkan karena Tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan yang telah dilakukan.
  - b Hal persyaratan hibah tersebut telah ditekankan pada saat dimulainya mediasi di sidang ketiga , disampaikan oleh Mediator bahwa Hibah dari Orang Tua kepada anaknya dapat dicabut. Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan disampaikan diperkuat dalam Surat Al Baqoroh ayat 282 dan 283 pengecualian bila hibah yang dilakukan seorang Ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama yang dihibahkan belum dikuasai pihak Ketiga. Yang tidak dapat dicabut Hibah yang diberikan untuk Pembangunan Masjid atau Wakaf sebagai tanah kuburan.
  - c Bahwa tidak dibenarkan bila rumah sebagai obyek perkara dihibahkan secara utuh kepada Tergugat, karena didalamnya masih ada hak hak dari Sri Setio Murni dan Agung Setiawan ST, dikemudian hari akan bermasalah Atas dasar ketentuan tersebut secara sah, tidak terbantahkan dapat dijadikan dasar bagi proses pencabutan Hibah terhadap Tergugat.
- 5 Pada saat proses mediasi sedang berlangsung sangat alot karena Tergugat cara menjawab sudah diatur oleh Kuasa Hukum. Bahkan Kuasa Hukum memaksakan / mau ikut campur dalam memasuki ruang mediasi saat Tergugat mengakui kesalahannya. Banyak nasehat yang disampaikan dalam mediasi melalui ajakan apa2 yang diwajibkan anak pada orang tua.



Namun sesuai Mediasi Penggugat pada tanggal 7 Desember 2011 menghubungi via Tilpon dan mengirim SMS pada Tergugat dan sampai sekarang / hari ini, tidak ada respon atau niatan baik untuk berkomunikasi, sehingga Penggugat lebih yakin untuk tetap pada keputusannya tetap mencabut Hibah yang telah disampaikan pada Tergugat.

- 6 Dari semua datil-dalil yang disebutkan / ditulis oleh Kuasa Hukum Tergugat Zul Amali dengan 5 orang cliennya tidak ada fakta yang terkait dan diakui oleh Tergugat. Dalil-dalil dan argument / alasan hukum yang disampaikan dalam Jawaban bertentangan dengan ucapan Tergugat sewaktu akhir mediasi. " Karena rumah itu Papa yang beli, yach semuanya silahkan terserah Papa". (Akte Jual-beli Rumah Nr 238-2 / X / 1986 terlampir).
- 7 Eksepsi gugatan kurang Pihak secara jujur suportif dapat diterima karena tidak tercantum dalam daftar Tergugat, siapa saja masuk dalam proses tuntutan gugatan. Atas pemikirannya akan kami ajukan dalam perkara kasus yang lain.
- 8 Berdasarkan uraian diatas sebagai tanggapan atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk dapatnya :
  - a Untuk tetap mencabut dan membatalkan Hibah Sertifikat terhadap Tergugat karena menyalahi Undang-undang Hukum Perdata pasal 1688 dan sebagai syarat-syarat penghibahan secara meyakinkan melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 210.
  - b Bahwa dengan ucapan Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai Bapak, cukup dapat dijadikan dasar kuat untuk memenuhi permohonan Pembatalan / Pencabutan Hibah.
  - c Bahwa Dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum setelah ditelaah secara cermat, justru lebih memperkuat dan mendukung sebagai dasar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perkara Pembatalan dan Pencabutan Hibah yang telah diajukan oleh Penggugat.
  - d Dimohon nantinya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai proses kelanjutan pembagian gono-gini didasarkan Ikrar Talak Cerai. Diatur sesuai Hukum Islam demi Keadilan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

### Gugatan Kurang Pihak

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat serta pada intinya tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya.
- 2 Bahwa Petitum (permohonan) Penggugat dalam Replik sangat jauh berbeda dari Petitum Penggugat dalam Gugatannya, sehingga tidak jelas apakah yang dikehendaki oleh Penggugat sebenarnya dari gugatannya.

Bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan makna dan penempatannya dalam kalimat yang dibuat oleh Penggugat sehingga tidak jelas maksud dari apa yang hendak disampaikan oleh Penggugat.

3. Bahwa dalam Replik Penggugat point 7 menyatakan bahwa:

"Eksepsi gugatan kurang pihak secara jujur suportif dapat diterima karena tidak tercantum dalam daftar Tergugat, siapa saja masuk dalam proses tuntutan gugatan."

Bahwa dengan demikian Pemohon sendiri telah menerima eksepsi Tergugat, bahwa Gugatan Kurang Pihak.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa "...selaku Bapak, Penggugat dituntut oleh Sri Setio Murni untuk menghibahkan Rumah dan tanah yang berada di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no. 6 Perumahan TNI AU, Curug Indah, Jakarta Timur..."

Pada kenyataannya adalah, sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat poin 4, bahwa "Pada kenyataannya usul penghibahan tersebut muncul dari pihak Penggugat sendiri dalam upaya agar Penggugat direstui Tergugat untuk menikah lagi dengan Suryati"

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa : " Kami menikah pada tahun 1998 di Balai Nikah Padang yang telah dibenarkan oleh Zul Amali selaku Pengacara Sri Setio Murni ibu dari Tergugat dan kemudian melanjutkan sebagai Pengacara Tergugat."

Karena pada kenyataannya Kami, selaku Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah membenarkan perihal pemikahan antara Penggugat dengan Suryati.

- 4 Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Suryati pada tahun 1998, berarti Penggugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran karena Pemikahan tersebut dilaksanakan tanpa ada ijin untuk poligami baik dari Ibu Tergugat, Sdr. Sri Setio Murni yang merupakan Istri Penggugat yang sah, maupun dari pimpinan kesatuannya sebagai anggota TNI AU Republik Indonesia. Dengan demikian, pemikahan tersebut tidak sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat dalam Replik poin 2 yang menyatakan bahwa :

"Bahwa sebutan Ibunda Penggugat sebagai nenek gerondong, bau pesing dan lain lain, biasa dilakukan oleh Tergugat yang dapat pembelajaran dari sdr. Sri Setio Murni selaku ibunya. Perlakuan durhaka & tidak hormat Tergugat pada Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan...

Karena saat itu diucapkan dirumah Mertua Oemar Samsuori... dan oleh Penggugat telah dibuat Surat Pernyataan Peninjauan Kembali/Pencabutan Hibah, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat."

Karena pada kenyataannya, Surat Pernyataan merupakan surat yang dibuat untuk menyatakan sesuatu dan Surat Pernyataan tersebut merupakan Surat yang dibuat secara pribadi oleh Penggugat dan tidak mengikat terhadap siapapun juga sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk menanggapi.

6. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik poin 3 yang menyatakan bahwa

"Tindakan dan perlakuan Yuri Waskito selaku mantu secara terang-terangan melanggar amanah yang telah dituangkan dalam Catur Wedha (delapan nasehat Orang tua) yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan."

Karena pada kenyataannya Catur Wedha adalah EMPAT nasehat orang tua dan bukannya DELAPAN. Yang isinya adalah

- Hangayomi;
- Hangayani;
- Hangayemi;
- Hanganthi.

Dan tidak ada satupun dari poin-poin tersebut yang telah dilanggar oleh Yuri Waskito sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Bahwa Catur Wedha sendiri merupakan wejangan dari Ayah kepada menantu laki-lakinya pada saat pernikahan putrinya. Memang dalam adat Jawa Catur Wedha perlu direnungkan namun BUKAN MERUPAKAN HUKUM YANG MENGIKAT DAN BERLAKU di INDONESIA.



7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat selanjutnya dalam Replik poin 3 yang menyatakan bahwa "... tidak menghargai keberadaan Orang Tua secara sengaja membuang muka pada saat pertemuan acara Pesta Perkawinan hajatan Ketua RT di Curug Depok.

Dengan sikap tidak terpuji tersebut telah diajukan Penggugat dengan delik aduan memenuhi pasal 315 KUHP tentang Perbuatan tidak menyenangkan, melalui jalur hukum di Polda Metro Jaya..."

Bahwa poin tersebut tidak jelas, siapakah yang dimaksud oleh Penggugat yang tidak menghargai keberadaan orang tua secara sengaja membuang muka tersebut. Karena pada kenyataannya Tergugat tidak hadir pada acara tersebut sehingga bagaimana Tergugat dapat melakukan "tidak menghargai keberadaan Orang Tua secara sengaja membuang muka".

Bahwa dalil Penggugat mengenai Pasal yang dilaporkan oleh Penggugat pun tidak jelas, apakah pasal 315 KUHP tentang Penghinaan atau pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Replik poin 4 c yang menyatakan bahwa "Tidak dibenarkan bila rumah sebagai obyek perkara dihibahkan secara utuh kepada Tergugat, karena didalamnya masih ada hak-hak dari istri Sri Setio Murni dan Agung Setiawan, ST, dikemudian hari akan bermasalah".

Karena pada kenyataannya tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap hibah tersebut, baik dari pihak Istri Penggugat (Ny. Sri Setio Murni) maupun dari pihak kakak Tergugat (Agung Setiawan, ST). Dengan demikian hibah tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik poin 5 yang menyatakan bahwa "proses mediasi berlangsung sangat alot karena tergugat cara menjawab sudah diatur oleh Kuasa Hukum. Bahkan Kuasa Hukum memaksakan/ mau ikut campur dalam memasuki ruang mediasi saat Tergugat mengakui kesalahannya."

Bahwa pada kenyataannya Tergugat menjalani proses mediasi dengan lancar dan memenuhi permintaan Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat namun selanjutnya yang terjadi adalah Penggugat tetap melanjutkan perkara ini dan kemudian Penggugat malah mengirimkan SMS bernada tidak pantas dan mengancam untuk dilontarkan dari seorang ayah terhadap anak perempuannya. Oleh sebab itu Tergugat lebih memilih untuk tidak menanggapi. Bahwa Penggugat Tidak mengerti sama sekali perihal peran seorang Kuasa Hukum dalam berperkara di Pengadilan. Dengan demikian kami dapat memakluminnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Replik poin 6 yang menyatakan bahwa "dari semua dalil-dalil yang disebutkan/ditulis oleh Kuasa Hukum Tergugat Zul Amali dengan 5 orang cliennya tidak ada fakta yang terkait dan diakui oleh Tergugat. Dalil-dalil dan argument/alasan hukum yang disampaikan dalam jawaban bertentangan dengan ucapan Tergugat sewaktu akhir mediasi "karena rumah itu Papa yang beli, yach semuanya silahkan terserah papa"."

Karena pada kenyataannya Penggugat telah memutarbalikkan kata-kata Tergugat, karena Tergugat mengatakan "bahwa semuanya terserah papa apabila ingin melanjutkan perkara ini atau tidak".

11. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.2158/Pdt.G/2011/PAJT, berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- 3 atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mencukupkan dalam jawab menjawab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat penggugat yang terdiri dari :

- 1 Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah no. 76/T/SKPT/2012, tanggal 4 April 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya (P.1).
- 2 Fotokopi surat permohonan blokir sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204 Cipinang Melayu (P.2).
- 3 Fotokopi syarat permohonan fasilitas KPR tanggal 9 Agustus 1986 (P.3).
- 4 Fotokopi Akta Jual Beli Tanah No. 238.2/X/1986, tanggal 1 Oktober 1986, (P.4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 27 Nopember 2009 (P.5).
- 6 Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 3 September 2011 (P.6).
- 7 Fotokopi surat tanda bukti lapor No : TBL/1325/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 14 April 2011 (P.7).
- 8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 No : BI/1538/X/2011 Reskrim, tanggal 31 Oktober 2011 (P.8).
- 9 Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Mei 2010 (P.9).
- 10 Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi No : 334/K/AG/2011, tanggal 14 Februari 2012 (P.10).
- 11 Fotokopi surat pernyataan atas nama Suryati, tanggal 9 April 2012 (P.11).
- 12 Fotokopi jawaban kompensi dan gugatan rekompensi perkara No : 1186/Pdt.G/2009/PAJT tanggal 16 September 2009 (P.12).
- 13 Fotokopi duplik perkara No : 2158/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 5 Maret 2012 (P.13).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut :

1 Gatot Nugroho bin H. Muhamad  
Isya :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sebagai teman dan kenal dengan tergugat waktu menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah antara penggugat dengan tergugat, saksi hanya mengetahui dari penggugat yang menyatakan telah menghibahkan tanah dan rumahnya kepada tergugat (anak kandungnya).
- Selain memberikan keterangan, saksi membacakan kesaksian tertulis dari Hadiati yang intinya menerangkan tentang penyesalannya terhadap sikap tergugat yang tidak mau mengakui penggugat sebagai bapaknya.

1 Eti Setiawati binti Lamhari :

- Bahwa, saksi sebagai teman penggugat dan kenal dengan tergugat yang intinya saksi tidak mengetahui tentang adanya hibah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yaitu berupa :

- 1 Fotokopi AKta Hibah No : 26/2003 yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2003, dibuat di hadapan Martina Warmansyah, SH (PPAT), (T.1).
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah No : 612 sesuai dengan gambar situasi No : 469/4985/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Timur, yang terletak di Jl. Elang Malindo I Blok A5 No.6 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, atas nama Astri Ardhiani, (T.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut :

1 Sri Setio Murni binti Solihin :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tergugat dan mantan istri penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dengan ikhlas menghibahkan tanah dan rumah kepada tergugat sebagai anak kandungnya. Tanah dan rumah tersebut dibeli pada tahun 1986 oleh penggugat dan saksi yang saat itu sebagai suami istri. Hibah tersebut atas inisiatif penggugat sendiri dan saksi tidak setuju bila hibah tersebut ditarik kembali oleh penggugat.
- Kuasa hukum tergugat menanyakan kepada saksi dengan jawaban, bahwa agama tergugat adalah Islam, sampai sekarang dan hibah tersebut dilakukan dihadapan notaries.

1 Agung Setiawan bin Achmanu :

- Bahwa, saksi adalah anak kandung penggugat dan kakak kandung tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan rumah yang dihibahkan adalah milik penggugat dan saksi I.
- Bahwa saksi mengetahui hibah tersebut dilaksanakan di depan notaris atas inisiatif dari hasil musyawarah bertiga, antara saksi I, saksi II dan tergugat, dan saksi ikut menandatangani akta hibah tersebut. Adapun penyebab adanya ide hibah tersebut karena adanya pihak ketiga yaitu istri barunya penggugat.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan masing-masing menyampaikan kesimpulan. Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk mencabut / menarik kembali hibah yang telah dilakukan terhadap tergugat sebagai anak kandungnya. Tergugat dalam kesimpulannya pada intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dan kabur serta dalam bukti T.1 pasal 7 kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Jakarta Timur, tidak berwenang mengadili perkara pembatalan hibah ini, oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena pihak penggugat mohon agar menegur Notaris dan Yuri Waskito, sehingga seharusnya pihak penggugat memasukkannya sebagai pihak.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa baik Notaris maupun Yuri Waskito bukanlah pihak yang menerima hibah, maka tidak perlu didudukkan sebagai pihak, untuk itu eksepsi tergugat patut untuk dinyatakan ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat adalah sebagai orang Islam, dalam gugatannya penggugat menyatakan telah melakukan akad hibah kepada anaknya, namun karena ada rasa kecewa dan sakit hati terhadap anaknya yang telah diberi hibah tersebut, maka penggugat akan mencabut / membatalkan hibah tersebut, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan / pencabutan hibah ini.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 122 HIR dan kedua belah pihak telah hadir sendiri secara in person di pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati kepada penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bernama Drs. Achmad Fakaubun, MM, pada tanggal 5 Desember 2011 namun tidak berhasil damai dan penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan penggugat mengajukan gugatannya adalah bahwa penggugat adalah orang tua tergugat yang telah melakukan akad hibah kepada tergugat sebagai anaknya terhadap harta sebidang tanah dan rumah yang berlokasi di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Perumahan TNI AU Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dengan alas hak sertifikat no. 162 dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Martina Wamansyah, SH, tanggal 27 Februari 2003, namun penggugat merasa menyesal telah menghibahkan barang tersebut kepada tergugat, sehingga penggugat ingin mencabut kembali hibah tersebut dengan alasan :

- Bahwa harta yang dihibahkan adalah harta gono gini yang jumlahnya 4/5 dari harta gono gini.
- Bahwa sifat tergugat tidak hormat dan tidak mengakui penggugat sebagai bapaknya dan suami tergugat telah ikut campur dalam masalah ini.

Untuk itu penggugat mohon kepada majelis hakim agar hibah yang telah penggugat lakukan terhadap tergugat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan penggugat dan keberatan hibah tersebut dicabut kembali karena hibah tersebut telah memenuhi prosedur, dilakukan oleh penggugat atas kesadaran sendiri, untuk itu tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil gugatannya yaitu tetap memohon agar hibah tersebut dicabut / ditarik kembali dari pihak tergugat dan akan mengajukan notaris dan Yuri Waskito pada perkara lain, dan tergugat dalam dupliknya mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil jawabannya yaitu tetap memohon agar gugatan penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil masing-masing pihak, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah no. 76/T/SKPT/2012, tanggal 4 April 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan hak milik no.612/Cipinang Melayu atas nama Astri Ardiani ini telah diterbitkan sertifikat, tetapi tanah tersebut diblokir atas permintaan Achmanu Arifin. Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka majelis dapat mempertimbangkan.
2. Bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi surat permohonan pemblokiran terhadap tanah No. B.01/IX/2001, terhadap tanah dan bangunan rumah di Jl. Elang Malindo I Blok A5 No.6 Curug Indah Komplek TNI AU yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka majelis hakim mempertimbangkan.
3. Bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi permohonan fasilitas KPR atas nama Achmanu Arifin dari Bank Umum Nasional No. Kby/Kord/845/86, telah bermeterai cukup, tetapi tidak ditunjukkan aslinya, oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi akta jual beli tanah hak guna bangunan no : 204/Cipinang Melayu no : 238-2/X/1986, yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan dengan Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
5. Bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi surat pernyataan, tanggal 27 Nopember 2009 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa penggugat akan mencabut kembali hibah tersebut, karena sikap penerima hibah yang tidak hormat kepada pemberi hibah sebagai ayah kandungnya dan pemberi hibah bermaksud menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Bahwa bukti P.5 ini dijadikan alasan / dalil-dalil gugatan penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi surat pernyataan, tanggal 3 September 2011 yang berisi pernyataan penggugat yang tidak merelakan rumah yang telah dihibahkan kepada tergugat untuk dijual, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan kekesalan penggugat terhadap tergugat, yang dijadikan alasan oleh penggugat untuk mencabut hibahnya.
- 7 Bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi surat tanda bukti lapor No : TBL/1325/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 14 April 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa penggugat telah melaporkan Yuri Waskita atas delik penghinaan, bukti tersebut juga dijadikan alasan dalil-dalil gugatan penggugat.
- 8 Bukti surat bertanda P.8 dan P.9, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan.
- 9 Bukti surat bertanda P.10 dan P.11, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan.
- 10 Bukti P.12 dan P.13 telah terungkap dalam jawab menjawab, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, yang intinya para saksi tidak mengetahui adanya hibah sebagaimana dimaksud oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi akta hibah No : 26/2003, yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, yang berisi tentang hibah dari penggugat kepada tergugat dan tergugat tidak membantah maka majelis hakim menilai bukti T.1 adalah bukti autentik sebagaimana pasal 165 HIR.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 berupa fotokopi sertifikat atas tanah hak milik No : 612 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria wilayah Jakarta Timur yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur atas nama Astri Ardiani, bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim menilai bukti T.1 adalah bukti autentik sebagaimana pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tergugat telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang intinya, bahwa penggugat telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Elang Malindo I Blok A5 no.6 Curug Indah Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, kepada tergugat dan telah dibuat akta hibah didepan notaris yang ditandatangani oleh penggugat, tergugat, saksi I dan saksi II, namun kedua saksi dalam memberikan keterangan tentang inisiatif adanya hibah tersebut berbeda. Saksi I (Setio Murni) menyatakan, bahwa inisiatif adanya hibah tersebut dari penggugat sendiri yang dengan sadar dan ikhlas, menghibahkan kepada tergugat sedangkan saksi II (Agung Setiawan ST) menyatakan, bahwa inisiatif hibah tersebut adalah inisiatif bertiga, yaitu antara tergugat, saksi I dan saksi II, karena adanya pihak ketiga yaitu istri penggugat yang baru.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan penggugat, tanggapan tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai bapak dan anak.
- Bahwa telah terjadi akad hibah dari penggugat kepada tergugat dihadapan PPAT pada tanggal 27 Februari 2003, yang dileges oleh notaris tanggal 3 April 2012, dan berdasarkan hibah tersebut, diterbitkan sertifikat atas nama tergugat.
- Bahwa barang yang dihibahkan adalah harta gono gini antara penggugat dan saksi I dari tergugat.

Menimbang, bahwa setelah itu majelis hakim akan mempertimbangkan petitem penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitem penggugat untuk mencabut dan membatalkan hibah yang telah disertifikatkan tersebut kepada Astri Ardiani, ST, MT, karena melebihi 1/3 harta gono gini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa usaha damai telah diupayakan semaksimal mungkin, namun kedua belah pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya masing-masing, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat akan tetap mencabut hibahnya sedangkan tergugat tetap mempertahankan hibahnya tersebut.

Menimbang, bahwa telah terlaksananya hibah sebagaimana bukti T.1 yang merupakan bukti autentik dan majelis hakim telah menyatakan bukti tersebut sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan Setio Murni (saksi I tergugat), sesuai dengan keterangan saksi-saksi tergugat.

Menimbang, bahwa masalah pencabutan hibah antara orang tua dengan anaknya disini, bukan merupakan sengketa kepemilikan yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud oleh pasal 1688 KUH Perdata seperti yang didalilkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa didalam hal ini perlu mengemukakan dalil hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhul Islami Waadillatuhu, juz 5 hal 27, disebutkan dalam riwayat Hadits Bukhori Muslim dinyatakan :

Artinya : tidak ada seorang pun yang boleh memberikan sesuatu pemberian, lalu diambil kembali kecuali seorang ayah yang mengambil kembali pemberiannya dari anaknya.

Kemudian pendapat Imam Syafii dan Hambali yang intinya menyatakan, bahwa tidak boleh seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah yang telah memberikan kepada anaknya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, bahwa penolakan tergugat dengan berdasarkan pasal 211 dan pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan waris dan wasiat majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak tepat dalam menerapkan pasal-pasal tersebut karena kedua pasal tersebut dapat diterapkan ketika pemberi hibah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 212 secara kontekstual tidak menerapkan suatu syarat apapun, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya, maka berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sejalan dengan pendapat dalam Kitab Alfiqhu Islami Waadillatuhu, Hadits Rosul serta pendapat Imam Syafi'i tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada tergugat, patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman dari pendapat ulama fiqh Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point b dan c, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua point tersebut telah dipertimbangkan



dalam eksepsi tergugat, maka petitum penggugat point b dan c tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point d, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tentang pembagian harta tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu petitum penggugat point d tidak dapat dipertimbangkan, namun dapat diajukan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan dasar hukum penolakan tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan tidak tepat, maka selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa penolakan tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat point a telah dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan, bahwa gugatan penggugat diterima sebagian dan ditolak sebagian dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah dan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara didasarkan pada Pasal 181 HIR dan oleh karena tergugat telah dipertimbangkan sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'ie* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- 2 Menyatakan hibah yang dilakukan penggugat terhadap tergugat tanggal 27 Februari 2003 di hadapan PPAT Martina Warmansyah, SH dicabut.
- 3 Menolak gugatan penggugat sebagian dan selebihnya.
- 4 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal **9 Juli 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurroh Sunah, SH.**  
**Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Zainab, SH** dan **Drs. H. Muhiddin, SH, MH**, masing-masing sebagai **Hakim anggota**, serta dibantu oleh **Muhammad Sayhon, SH** sebagai **Panitera pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

**Hakim anggota**

t.t.d

**Dra. Hj. Ai Zainab, SH.**

**Hakim anggota**

t.t.d

**Drs. H. Muhiddin, SH, MH.**

**Ketua majelis**

t.t.d

**Dra. Nurroh Sunah, SH.**

**Panitera pengganti**

t.t.d

**Muhammad Sayhon, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran (HHK)	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>666.000,-</b>

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Catatan :**

- 1 Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses.....
- 2 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....